

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mengandung berbagai ajaran fundamental yang mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun sesama manusia. Salah satu ajaran yang mendapatkan perhatian besar adalah larangan riba. Larangan ini ditegaskan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah al-Baqarah ayat 275–279, Surah Āli 'Imrān ayat 130, Surah al-Nisā' ayat 161, dan Surah al-Rūm ayat 39.¹ Setidaknya di sini penulis cantumkan salah satu ayat riba yakni Ali Imran ayat 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.²

Dari ayat tersebut islam menegaskan bahwa transaksi itu diperbolehkan tetapi tidak boleh bersifat riba, karena riba termasuk haram. Riba dalam perspektif al-Qur'an dianggap merusak tatanan sosial, menimbulkan ketidakadilan, dan berpotensi mengeksploitasi pihak yang lemah.

Riba dalam tradisi keilmuan Islam klasik umumnya dipahami sebagai tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjaman (qardh), yang sering

¹ Fuad'abd al Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran*, Dār al-Hadist, Kairo 1986, 371

² Mushaf Kemenag RI, <https://www.rumahfiqih.com/3/130>

kali membebani pihak peminjam.³ Namun, pemahaman terhadap konsep riba terus berkembang, terutama ketika umat Islam dihadapkan pada dinamika ekonomi modern, termasuk sistem perbankan. Perbedaan tafsir antara ulama klasik dan kontemporer menandakan adanya upaya kontekstualisasi ajaran al-Qur'an agar tetap relevan sepanjang zaman.

Muhammad 'Abduh, seorang ulama pembaharu dari Mesir pada abad ke-19, memberikan tafsir progresif mengenai riba. Baginya, riba yang dilarang adalah bentuk eksploitasi berlebihan yang menindas masyarakat lemah. Abduh cenderung menekankan aspek moral dan sosial dari larangan riba, bukan sekadar tambahan nominal. Pemikirannya menjadi pijakan awal bagi wacana reformasi hukum Islam di bidang ekonomi.⁴

Sementara itu, Muhammad Quraish Shihāb sebagai mufasir kontemporer Indonesia juga menyoroti isu riba dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Dalam tafsirnya, ia menjelaskan bahwa esensi larangan riba adalah menghindari praktik keuangan yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pemaknaan riba menurut Quraish Shihāb tidak hanya terbatas pada bentuk bunga, tetapi juga mencakup seluruh transaksi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.⁵

³ Mohammad Nawir, *Kontekstualisasi Pemahaman Hadist Nabi Tentang Riba*, Vol.2 No.2, Desember 2021

⁴ Muhammad Maftuh Sani, *Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh Dalam Tafsîr Al-Manâr Dengan Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsîr Al-Munîr Tentang Konsep Riba*, 2021, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/613/1/2021-MUHAMMAD%20MAFTUH%20SANI-2017.pdf>

⁵ Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab*, SUHUF, Vol. 27, No. Mei 2015

Perbandingan pemikiran antara Muḥammad ‘Abduh dan Quraish Shihāb penting dilakukan karena keduanya mewakili corak tafsir yang berbeda, namun sama-sama berupaya menghadirkan makna al-Qur’an dalam konteks modern. ‘Abduh dengan semangat reformismenya berusaha menafsirkan larangan riba dalam menghadapi kolonialisme dan sistem ekonomi Barat pada masanya. Quraish Shihāb, di sisi lain, menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan perbankan di Indonesia yang sarat dengan praktik bunga.⁶

Di Indonesia, sistem perbankan menjadi salah satu pilar penting pembangunan ekonomi. Namun, keberadaan bunga bank kerap diperdebatkan, apakah termasuk riba yang diharamkan ataukah merupakan instrumen modern yang dapat ditoleransi. Perdebatan ini semakin kompleks dengan adanya dualisme sistem perbankan, yakni bank konvensional dan bank syariah. Kedua sistem ini berjalan berdampingan dan menjadi fenomena unik di dunia perbankan.⁷

Bank syariah hadir sebagai solusi alternatif untuk menghindari praktik riba dengan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan akad-akad muamalah lainnya.⁸ Akan tetapi, dalam praktiknya, masih muncul pertanyaan apakah bank syariah benar-benar bebas dari riba atau hanya melakukan modifikasi istilah

⁶ Fandi Husain & Rizki Amar, *Riba Dalam Al- Qur ’an: Analisis Komparatif Muhammad Abduh Dan Quraish Shihab*, September 2024, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/#ahkam>

⁷ Dr. Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok 2017, <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/146409/hukum-perbankan.html>

⁸ *Ibid*

tanpa mengubah substansi. Di sinilah relevansi tafsir riba oleh ‘Abduh dan Quraish Shihāb menjadi penting untuk menguji kesesuaian teori dengan praktik.

Kajian komparatif terhadap kedua tokoh tersebut dapat memberikan landasan teoretis dan praktis dalam memahami bagaimana al-Qur’an ditafsirkan dalam konteks ekonomi modern. ‘Abduh memberikan perspektif historis-reformis yang menekankan moralitas, sementara Quraish Shihāb memberi penekanan pada keadilan sosial-ekonomi dalam kehidupan kontemporer. Keduanya dapat menjadi acuan untuk merumuskan konsep riba yang sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia.⁹

Relevansi pemikiran ‘Abduh dan Quraish Shihāb terhadap perbankan Indonesia tidak hanya sebatas kajian akademik, tetapi juga menyentuh aspek praktis dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah berupaya mengembangkan perbankan syariah agar dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun, legitimasi moral dan teologis dari sistem ini masih memerlukan dukungan kajian tafsir yang mendalam.¹⁰

Selain itu, perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan global, seperti integrasi dengan pasar keuangan internasional yang didominasi sistem konvensional berbasis bunga. Di tengah tantangan tersebut, pemikiran tokoh-

⁹ Fandi Husain & Rizki Amar, *Riba Dalam Al-Qur’an: Analisis Komparatif Muhammad Abduh Dan Quraish Shihab*, September 2024, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/#ahkam>

¹⁰ Hasanatun Fitri, dkk, *Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer*, Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam Volume 2, Nomor.1 Tahun 2025, <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Karakter>

tokoh tafsir modern seperti ‘Abduh dan Quraish Shihāb dapat menjadi panduan dalam merumuskan model ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga kompetitif di pasar global.¹¹

Urgensi penelitian ini juga didasari oleh kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas menginginkan praktik ekonomi sesuai syariat. Namun, terdapat kebingungan di kalangan masyarakat awam tentang status bunga bank dan produk perbankan modern. Kajian komparatif ini dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menengahi perbedaan pandangan, sehingga umat dapat bertransaksi secara lebih tenang dan sesuai ajaran Islam.

Dengan demikian, penelitian berjudul “*Konsep Riba dalam al-Qur’an: Studi Komparatif Muhammad Quraish Shihāb dan Muḥammad ‘Abduh serta Relevansinya terhadap Perbankan Indonesia*” menjadi penting. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam bidang tafsir dan ekonomi Islam, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam menjawab tantangan sistem keuangan modern. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi jembatan antara teks suci, pemikiran ulama, dan realitas ekonomi kontemporer di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

¹¹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 15.

Dalam pembahasan ini memunculkan suatu rumusan masalah dan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wawasan riba dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana analisis penafsiran riba dalam al-Qur'an prespektif Muhammad Quraish Shihāb dan Muḥammad 'Abduh?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Muhammad Quraish Shihāb dan Muḥammad 'Abduh tentang riba terhadap perbankan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, sehingga dapat dikemukakan diantara beberapa tujuan dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui wawasan tentang riba dalam al-Qur'an.
2. Mengetahui analisis penafsiran riba prespektif Quraish Shihāb dan Muhammad Abduh.
3. Mengetahui relevansi penafsiran Muhammad Quraish Shihāb dan Muḥammad Abduh tentang ribā terhadap perbankan Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Telah ada banyak tulisan yang membahas mengenai konsep riba dalam AlQuran, seperti tulisan yang berjudul *Riba Dalam Tinjauan AlQuran* karya Ade Dedi Rohayana, yang membahas tentang riba dalam alquran, dalam konteks masyarakat kontemporer, pemahaman kaum muslimin hingga saat ini

masih terjadi perbedaan pemikiran tentang konsep riba. Artikel ini mengkaji ayat riba berdasarkan turunnya ayat, baik turun di Makkah maupun Madinah.¹² Yang membedakan dengan tulisan ini adalah pada metodenya. Dalam artikel tersebut menggunakan metode tematik, dimana mengumpulkan ayat-ayat riba kemudian menafsirkannya. Sedangkan dalam tulisan ini akan mengkaji ayat riba dengan membandingkan dari kedua tokoh mufassir.

Selanjutnya jurnal yang berjudul *Riba dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* menelaah riba secara holistik melalui ayat Al-Qur'an dan hadis, dengan metodologi tafsir maudhu'i dan takhrij hadis. Kesepakatan ulama adalah riba haram mutlak, dosa besar dengan ancaman berat. Pembahasan komprehensif ini mempertegas keharaman riba baik sedikit maupun banyak, mengingat perlindungan ekonomi umat Islam di Indonesia dari praktik riba.¹³ Yang membedakan jurnal ini menekankan aspek metodologi tafsir tematik dan hadis, sedangkan tulisan ini membahas perbandingan tafsir Quraish Shihab dan Muhammad Abduh serta aplikasinya pada perbankan Indonesia, fokus yang lebih spesifik pada perbankan.

Selanjutnya Jurnal *Konsep Riba dalam Al-Qur'an* oleh Abdul Ghofur menjelaskan tahapan pelarangan riba dalam Al-Qur'an secara kronologis dan relevansi riba dengan sistem bunga bank, yang menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi modern. Tulisan itu menjelaskan bahwa pelarangan riba

¹² Ade Dedi Rohayana, *Riba Dalam Tinjauan AlQuran*, April 2015, hal 72-86

¹³ Muhamad Zainul Abidin, *Riba dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1, Agustus 2022

berakar dari aspek keadilan ekonomi, di mana sistem berbasis bunga menciptakan ketimpangan (investor untung, pengusaha rugi).¹⁴ Yang membedakan dengan tulisan ini yaitu jurnal ini lebih ke aspek sosial ekonomi dan dampak sistem bunga bank secara umum. Sedangkan tulisan ini mengkaji tafsir dua tokoh besar dan kaitan spesifik pada perbankan Indonesia.

Selanjutnya *Kajian Riba dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist* meninjau riba dari ayat dan hadis dengan penekanan pada aspek dosa besar, larangan totalitas riba, serta bahaya sosial dan ekonomi pada masyarakat modern. Riba dianggap sebagai eksploitasi yang dilarang agar keadilan tercipta dalam muamalah.¹⁵ Yang membedakan dengan tulisan ini yaitu kajian ini lebih umum membahas hukum riba tanpa komparasi tafsir dan tanpa fokus pada relevansi perbankan Indonesia.

Selanjutnya jurnal *Riba dalam Al-Qur'an: Analisis Komparatif Muhammad Abduh dan Quraish Shihab* pada tahun 2024 secara eksplisit membandingkan kedua tokoh dalam menafsirkan konsep riba. Abduh lebih memperbolehkan riba ringan, sedangkan Quraish Shihab menolak pembatasan ini, menegaskan larangan riba secara ketat.¹⁶ Penelitian ini sangat dekat dengan

¹⁴ Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam AlQuran*, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/1030/863>

¹⁵ Muhammad Alyaafi Dkk, *RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN HADIST*, <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/download/1531/1211>

¹⁶ Fandi Husain & Rizki Amar, *Riba Dalam Al- Qur'an: Analisis Komparatif Muhammad Abduh Dan Quraish Shihab*, September 2024

tulisan ini, yang membedakan jurnal ini tidak mengulas aspek relevansi terhadap perbankan Indonesia secara spesifik.

Selanjutnya penelitian Muhammad Maftuh Sani pada tahun 2021 yang membandingkan pemikiran Muhammad Abduh dan Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir ayat riba dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Abduh dan Ridha membolehkan riba sedikit, sedangkan al-Zuhaili menolak semua bentuk riba, termasuk yang sedikit, bahkan dalam keadaan darurat.¹⁷ Yang membedakan penelitian ini cakupan tokoh lebih luas, fokus perbandingannya selain Quraish Shihab juga Wahbah al-Zuhaili sedangkan tulisan ini menggunakan perbandingan dari Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Abduh.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Riba Dalam Tinjauan Al-Qur'an karya <i>Ade Dedi Rohayana</i>	Keduanya sama-sama membahas riba berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an.	Artikel itu menggunakan analisis tafsir tematik, sedangkan tulisan ini menggunakan analisis perbandingan (muqarran) antar tafsir tafsir Abduh & Quraish Shihab.
2	Riba dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah karya <i>Muhammad Zainul Abidin</i>	Keduanya sama-sama membahas keharaman riba dan dampaknya	Jurnal itu menggunakan analisis tafsir maudhu'i dan hadist, sedangkan tulisan ini menggunakan metode komparatif 2 tokoh serta relevansinya terhadap perbankan Indonesia.
3	Konsep Riba dalam Al-Qur'an karya <i>Abdul Ghofur</i>	Keduanya sama-sama membahas riba terkait bunga bank dan keadilan ekonomi	Jurnal itu lebih ke sosial-ekonomi sedangkan tulisan ini lebih ke tafsir tokoh dan relevansi pada perbankan Indonesia

¹⁷ Muhammad Maftuh Sani, *Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar Dengan Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Tentang Konsep Riba*, 2021

4	Kajian Riba dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist karya <i>Muhammad Alyaafi Dkk</i>	Keduanya sama-sama melihat riba sebagai dosa besar dan bahaya sosial-ekonomi.	Jurnal itu membahas secara umum, tanpa komparasi tokoh dan tanpa fokus perbankan, sedangkan tulisan ini spesifik dan kontekstual.
5	Riba dalam Al-Qur'an: Analisis Komparatif Abduh & Quraish Shihab (2024) karya <i>Fandi Husain & Rizki Amar</i>	Keduanya sama-sama membandingkan Abduh dan Quraish Shihab.	Jurnal itu hanya membahas perbedaan tafsir, sedangkan tulisan ini menambahkan relevansi pada perbankan Indonesia
6	Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar Dengan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir Tentang Konsep Riba. Penelitian Muhammad Maftuh Sani (2021)	Keduanya sama-sama membandingkan pemikiran tokoh tafsir modern tentang riba	Penelitian itu membandingkan Abduh dan Wahbah al-Zuhaily, sedangkan tulisan ini menggunakan tokoh Abduh dan Quraish Shihab serta fokus perbankan Indonesia

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Riba

Secara bahasa, *riba* berarti tambahan (*ziyādah*) atau kelebihan.

Dalam konteks Al-Qur'an, riba merujuk pada setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang yang sejenis tanpa adanya dasar yang sah menurut syariat.¹⁸ Para ulama, termasuk Muhammad Abduh dan Quraish Shihab, memahami

¹⁸ Iman Fahrudin al-Razi, *al-Tafsīr al-Kabīr aw Mafāṭih al-Ghaib*, jilid 7-8, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tt., 75.

riba sebagai praktik yang merugikan salah satu pihak, bertentangan dengan prinsip keadilan, dan dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an.

b. Relevansi

Secara konseptual, relevansi berarti keterkaitan atau hubungan yang sesuai antara suatu konsep dengan konteks tertentu. Dalam penelitian ini, relevansi dimaksudkan sebagai hubungan atau kesesuaian pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Abduh mengenai riba dengan realitas praktik perbankan di Indonesia, baik konvensional maupun syariah.

c. Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan.¹⁹

Perbankan dibagi menjadi:

- 1) Perbankan Konvensional: sistem perbankan yang beroperasi dengan prinsip bunga sebagai imbal hasil atas pinjaman dan simpanan.
- 2) Perbankan Syariah: sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam, menghindari riba, gharar, dan maisir, serta menggantinya dengan skema kerja sama seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya.

¹⁹ DR. Sentosa Sembiring, SH., MH. *Hukum Perbankan*, Bandung 2000 , 01

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, istilah-istilah di atas digunakan secara khusus dengan batasan sebagai berikut:

- a. **Riba:** dipahami sebagai praktik tambahan atau kelebihan yang dilarang dalam Al-Qur'an, dengan fokus pada penafsiran dan pemahaman Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Abduh.
- b. **Relevansi:** dimaksudkan sebagai keterkaitan antara pemikiran kedua tokoh mengenai riba dengan praktik perbankan di Indonesia masa kini.
- c. **Perbankan Konvensional:** dibatasi pada praktik perbankan yang menggunakan bunga dalam penghimpunan dan penyaluran dana.
- d. **Perbankan Syariah:** dibatasi pada praktik perbankan di Indonesia yang beroperasi dengan prinsip syariah dan secara eksplisit menolak praktik riba.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kontekstual sebagaimana dikembangkan oleh Abdullah Saeed, seorang pemikir Islam kontemporer yang banyak mengkaji metodologi tafsir Al-Qur'an. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an tidak hanya dari teks dan asbāb al-nuzūl-nya, tetapi juga dari konteks sosial, politik, dan ekonomi masyarakat masa kini.²⁰ Menurut Abdullah Saeed, penafsiran kontekstual

²⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 1–3.

bertujuan untuk menemukan makna universal dan moral dari ayat-ayat Al-Qur'an agar tetap relevan di setiap waktu dan tempat.²¹

Dalam bukunya *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, Saeed menjelaskan bahwa seorang mufasir perlu melakukan dua langkah: pertama, memahami konteks historis dan sosial ketika ayat diturunkan (*context of revelation*), dan kedua, mengaitkannya dengan konteks kekinian (*context of reception*) agar pesan moral Al-Qur'an dapat diterapkan pada realitas modern.²²

Pendekatan ini menolak pemahaman literal semata dan mendorong tafsir yang mempertimbangkan tujuan etis syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial.²³ Dalam konteks ayat-ayat riba, teori ini memungkinkan penafsir untuk melihat bahwa larangan riba tidak hanya berbentuk larangan terhadap tambahan utang, tetapi sebagai upaya untuk menegakkan prinsip keadilan ekonomi dan melindungi pihak yang lemah.

Teori kontekstual Abdullah Saeed sangat relevan dengan penelitian ini karena memfasilitasi analisis terhadap dua tokoh besar, Muhammad Abduh dan M. Quraish Shihab, dalam menafsirkan ayat-ayat riba. Keduanya hidup dalam situasi sosial dan ekonomi yang berbeda, namun sama-sama berupaya menghadirkan makna Al-Qur'an yang kontekstual dengan zamannya. Abduh menafsirkan larangan riba dalam konteks Mesir kolonial abad ke-19 yang mulai terpapar sistem bunga Barat, sedangkan Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat

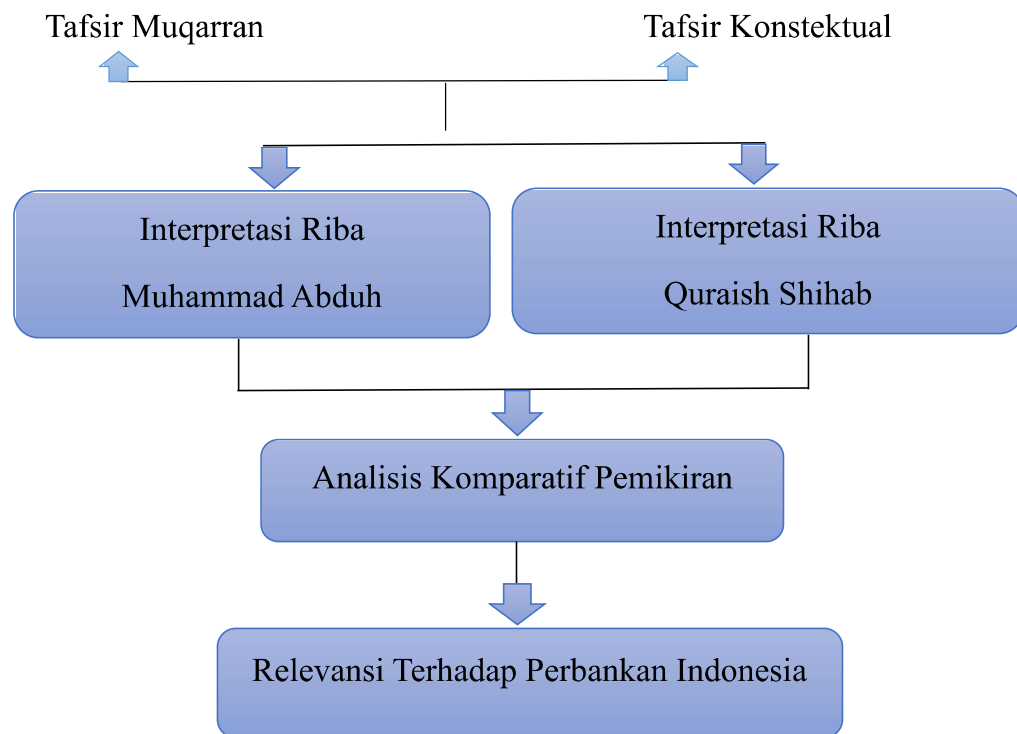
²¹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, 5-6

²² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, 12-13

²³ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, 20

tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia modern yang menganut sistem perbankan ganda (konvensional dan syariah).

Dengan menggunakan pendekatan kontekstual ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana kedua tokoh memaknai larangan riba secara dinamis bukan hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari nilai moral dan sosialnya. Pendekatan ini juga membantu menjelaskan relevansi tafsir mereka terhadap sistem perbankan Indonesia masa kini, di mana prinsip keadilan dan kemaslahatan ekonomi menjadi fokus utama dalam menghadapi praktik keuangan modern.



Gambar 1. Diagram kerangka teori

G. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya tafsir dan tulisan asli dari kedua tokoh yang dikaji. Di antaranya Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh (yang kemudian dilanjutkan oleh Rasyid Ridha) serta Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. Karya-karya tersebut menjadi rujukan utama dalam menganalisis konsep riba sebagaimana dipahami oleh masing-masing tokoh.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang riba, tafsir Al-Qur'an, ekonomi Islam, serta perkembangan perbankan di Indonesia. Selain itu, sumber sekunder juga mencakup biografi intelektual kedua tokoh, serta regulasi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem perbankan syariah di Indonesia.

H. Metode Penelittian

Sebuah penelitian memiliki metode penelitian tertentu, hal ini penulis menggunakan metode sesuai prinsip-prinsip dari tema yang dibahas, diantaranya:

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis teks dan pemikiran tokoh, bukan

pada data numerik atau statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba serta menelaah penafsiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Quraish Shihab.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

Uibfwei

a. Studi Pustaka (Library Research)

Peneliti mengumpulkan berbagai literatur berupa kitab tafsir, buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan konsep riba dalam Al-Qur'an, pemikiran Muhammad Abduh, Muhammad Quraish Shihab, serta perbankan di Indonesia. Studi pustaka ini menjadi metode utama karena penelitian berfokus pada analisis teks dan pemikiran tokoh.

b. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari sumber tertulis, seperti regulasi resmi tentang perbankan syariah di Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta dokumen perundang-undangan yang relevan, akan dihimpun untuk mendukung analisis dan memperkuat relevansi penelitian dengan praktik perbankan.

c. Analisis Teks (Content Analysis)

Peneliti melakukan pembacaan, penelaahan, dan analisis mendalam terhadap karya tafsir utama kedua tokoh. Melalui metode ini, peneliti dapat mengungkap makna yang dikandung teks tafsir,

mengidentifikasi perbedaan maupun persamaan interpretasi, serta menafsirkan relevansinya dengan konteks perbankan Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I : yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, sumber data, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Dicantumkan juga alasan tertarik pada objek kajian ini, serta urgensi pada pembahasan ini. Kemudian menyebutkan tujuan adanya penelitian. Kemudian peneliti juga melakukan telaah pustaka, untuk dapat menyusun literatur review yang baik. Selanjutnya kerangka teori yang memuat tentang uraian tema berupa definisi, peneliti juga mencantumkan diagram singkat kerangka teori guna meringkas sub pembahasan.

Bab II : membahas tinjauan umum mengenai riba, yang mencakup pembahasan tentang pengertian dan macam-macam riba, ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan larangan riba, serta hikmah larangan riba.

Bab III : Analisis penafsiran riba perspektif dua tokoh yaitu Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Abduh serta menelaah biografi kedua tokoh yang bertujuan mengetahui jati dirinya, kehidupannya, pendidikannya dan beragam karya tulisnya.

Bab IV : peneliti berusaha untuk memaparkan relevansi penafsiran riba perspektif dua tokoh dengan perbankan Indonesia.

Bab V : Bab ini merupakan akhir dari penulisan berupa penutup yang meliputi hasil penelitian pada inti permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran atas kekurangan dan penelitian yang akan datang.